



P E N E T A P A N
Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun, lahir di Medan, tanggal 24 September 2005, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Periuk No. 45 Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, email: gustikusmuja@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 24 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2025 dalam Register Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271032409050005 atas nama M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon anak dari Ibu ENDRA SUGIANI dengan NIK 1271036110820002 dan Kartu Keluarga No 1271192005210002;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **M GUSTI KUSUMAJA** yang seharusnya "**M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO**";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula "**M GUSTI KUSUMAJA** menjadi **M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO**";

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah sedia melampirkan Photocopy Ijazah terakhir yang dikeluarkan oleh SMK Swasta "RAHMAT ISLAMIYAH" dengan Nomor Induk Siswa 21.1777;
- Bahwa Pemohon sedia juga melampirkan Surat Keterangan dari Kelurahan Sei Putih Tengah dengan No 470/378/SPTG/IV/2025;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kelahiran Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-04042018-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 5 April 2018, yang sebelumnya tertulis "M GUSTI KUSUMAJA menjadi M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271032409050005 atas nama M Gusti Kus Muja Chaniago, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 1271192005210002 atas nama Kepala Keluarga Endra Sugiani, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-04042018-0040 atas nama M Gusti Kusumaja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 April 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun ajaran 2023/2024 atas nama M Gusti Kus Muja Chaniago, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Gito Sugianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Ambri dan Endra Sugiani;
 - Bahwa orang tua Pemohon tersebut sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada kutipan akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis M. Gusti Kusumaja seharusnya M Gusti Kus Muja Chaniago;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam akta kelahiran tersebut yaitu dari sebelumnya M Gusti Kusumaja menjadi M Gusti Kus Muja Chaniago;
 - Bahwa dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah Pemohon sudah tertulis nama Pemohon yang benar yaitu M Gusti Kus Muja Chaniago;
 - Bahwa orang yang bernama M Gusti Kusumaja dan M Gusti Kus Muja Chaniago adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan atau penambahan nama tersebut adalah untuk keseragaman nama Pemohon dan juga untuk pengurusan SKCK;

-Bahwa Pemohon tidak ada tujuan lain yang tidak baik sehubungan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Jenius Marcellino Hutasoit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

-Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Ambri dan Endra Sugiani;

-Bahwa orang tua Pemohon tersebut sudah bercerai;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada kutipan akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis M. Gusti Kusumaja seharusnya M Gusti Kus Muja Chaniago;

-Bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam akta kelahiran tersebut yaitu dari sebelumnya M Gusti Kusumaja menjadi M Gusti Kus Muja Chaniago;

-Bahwa dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijazah Pemohon sudah tertulis nama Pemohon yang benar yaitu M Gusti Kus Muja Chaniago;

-Bahwa orang yang bernama M Gusti Kusumaja dan M Gusti Kus Muja Chaniago adalah orang yang sama;

-Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan atau penambahan nama tersebut adalah untuk keseragaman nama Pemohon dan juga untuk pengurusan SKCK;

-Bahwa Pemohon tidak ada tujuan lain yang tidak baik sehubungan permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-04042018-0040 atas nama M Gusti Kusumaja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 April 2018, yang semula tertulis M GUSTI KUSUMAJA dirubah/diperbaiki menjadi M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan pihak Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Periuk No 45 Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-04042018-0040 atas nama M Gusti Kusumaja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 April 2018, yang semula tertulis M GUSTI KUSUMAJA dirubah/diperbaiki menjadi M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Periuk No 45 Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan Saksi-saksi, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 September 2005 dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-04042018-0040 atas nama M Gusti Kusumaja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam akta lahir tersebut nama Pemohon tertulis M GUSTI KUSUMAJA. Nama tersebut menurut Pemohon akan dirubah/diperbaiki menjadi M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO agar seragam dengan nama Pemohon sebagaimana dalam ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gito Sugianto dan Saksi Jenius Marcellino Hutasoit bahwa Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama Pemohon tersebut dengan nama yang benar sebagaimana sudah tercantum dalam ijazah Pemohon sehingga nama Pemohon seragam dalam dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut adalah dimaksudkan untuk kebaikan dari Pemohon dan tertib administrasi Pemohon serta tidak menyebabkan kesulitan bagi Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil juga harus dilakukan pencatatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan laporan penduduk mengenai adanya perubahan nama tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut maka pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga untuk kejelasan mengenai identitas Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan dan surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon di masa yang akan datang maka perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, dan permohonan adalah beralasan dan sah secara hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa orang yang dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut adalah orang yang sama, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-04042018-0040 atas nama M Gusti Kusumaja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 April 2018, yang semula tertulis M GUSTI KUSUMAJA dirubah/diperbaiki menjadi M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berlaku untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-04042018-0040 atas nama M Gusti Kusumaja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 April 2018, yang semula tertulis M GUSTI KUSUMAJA dirubah/diperbaiki menjadi M GUSTI KUS MUJA CHANIAGO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan/penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rohanna Pardede, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rohanna Pardede, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 678/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya sumpah	Rp 100.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)